

PENGENDALIAN DAN EVALUASI -- PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

2026

KEPWALJAKARTABARAT No. e-0010, 3 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT NOMOR e-0010 TAHUN 2026 TENTANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2026

ABSTRAK : bahwa untuk mewujudkan pengelolaan pengaduan yang efektif dan komprehensif terkait pengelolaan pengaduan langsung dan tidak langsung serta berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu dilakukan kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2026 perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

- Dasar Hukum dari Keputusan ini adalah UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Perpu No. 2 Tahun 2022 ; PP No. 96 Tahun 2012; Perda no. 5 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2019; Pergub No. 57 Tahun 2022; Kepsekda No. 175 Tahun 2025.
- Keputusan ini mengatur tentang Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2026

Catatan : - Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal 21 Januari 2026  
- Lamp : 1 hlm